

## PUTUSAN

Nomor 162/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Pembatalan Penetapan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 501/Pdt.P/2016/PA.Cmi., pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

1. **NY. DETTY DWIYANTI MARTHA RIA TAMBUNAN**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Jalan Srengseng RT. 004 RW. 003, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
2. **YOPPY JOHANES TAMBUNAN**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat di Perumahan Mega Kebun Jeruk Blok B.5 No. 22, Jalan Raya Joglo, RT. 006 RW. 01, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
3. **Ir. MARIA NURHAYATI TAMBUNAN, M.M**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat di Perumahan Jatibening Estate B 2 No. 11, RT. 003 RW. 013, Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi;

Yang dalam hal ini memberi kuasa kepada H. SUNDJONO PS, S.H., dan Drs. GAMAL BP SIREGAR, S.H., S.E. M.M., M.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SUNDJONO PS, S.H., & REKAN, alamat kantor di Jl. Siyaridin No.10 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2016, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 1575 tanggal 20 Desember 2016, semula sebagai para Penggugat sekarang **Pembanding**;

Melawan

AGUS SOEMARSONO, pekerjaan Pensiunan PNS Direktorat Jendral Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, bertempat tinggal di Jalan Cidamar No, 35 Gunung Batu, Kelurahan Pasir Kaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada SRIMIGUNA, S.H., M.H., MOCHAMMAD FATONI, S.H., dan ERDIN TAHIR, S.H., para Advokat dari MIGUNA & PARTNERS Law Firm, berkantor di Jl. Pramuka Raya No. 158, Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2018, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 645 tanggal 3 April 2018, semula sebagai Tergugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 8747/Pdt.G/2016/PA.Cmi., tanggal 09 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan 21 Rabi'ul Akhir 1439 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

#### **Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat;

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak gugatan para Penggugat;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cimahi tersebut, dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut para Penggugat keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Januari 2018 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi pada tanggal sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat sebagai Terbanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018;

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tertanggal 7 Februari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penetapan Pengadilan Agama Kelas IA Cimahi Nomor 501/Pdt.P/2016/PA.Cmi., tanggal 31 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1437 Hijriyah, yang menetapkan bahwa Terbanding cq. Sdr. Agus Soemarsono adalah satu-satunya ahli waris almarhumah Soedariah Tambunan, tidak sah, cacat hukum, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Bahwa ahli waris almarhumah Soedariah Tambunan selain Terbanding cq. Agus Soemarsono juga termasuk seluruh saudara kandung Terbanding baik laki-laki maupun perempuan yang telah meninggal dunia yang menggantikan kedudukan orang tuanya adalah seluruh anak kandung saudara laki-laki maupun perempuan Terbanding;
- Bahwa Terbanding tidak berhak atas bagian yang diterima oleh almarhumah Soedariah Tambunan yang berasal dari harta peninggalan almarhum Drs. Maratimbo Tambunan;
- Bahwa bagian yang telah diterima oleh almarhumah Ny. Soedariah Tambunan yang berasal dari harta peninggalan almarhum Drs. Maratimbo Tambunan adalah sepenuhnya menjadi hak Pembanding;

Memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018;

Bahwa Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding tanggal 3 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi pada hari Selasa tanggal 3 April 2018, yang pada pokoknya menyatakan sependapat dan setuju dengan pertimbangan-pertimbangan hukum *judex factie* yang telah tepat, benar dan adil dalam memutus perkara *a quo*, dimana berdasarkan fakta-fakta persidangan nyata terbukti bahwa kedudukan para Pembanding adalah anak angkat dari almarhumah Ny. Soedariah Tambunan serta terbukti pula adanya perbedaan agama antara para Pembanding selaku pemeluk agama Kristen Protestan dengan almarhumah Ny. Soedariah Tambunan sebagai seorang Muslimah, sehingga berdasarkan ketentuan hukum waris Islam (*faraidh*) maka kedudukan para Pembanding selaku anak angkat dan berbeda agama sehingga tidak saling mewarisi. Kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018;

Bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk Pembanding pada tanggal 1 Maret 2018 dan untuk Terbanding pada tanggal 21 Maret 2018;

Bahwa Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkasa Nomor 8747/Pdt.G/2016/ PA.Cmi pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Cimahi tanggal 16 April 2018;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 22 Juni 2018 dengan Nomor 162/Pdt.G/2018/PTA.Bdg., dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cimahi dengan surat Nomor W.10-A/1836/

Hk.05/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pemanding terhadap putusan Pengadilan Agama Cimahi tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pemanding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil sekaligus menanggapi memori banding dan kontra memori banding pada pihak, maka dipandang perlu memeriksa kembali tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cimahi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan pihak-pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri disetiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Encep Hasan, M.H., maupun Dra. Hj. Imas Salamah M.H., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam Tingkat Banding tersebut beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 8747/Pdt.G/2016/PA.Cmi., tanggal 09 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan 21 Rabi'ul Akhir 1439 Hijriyah beserta pertimbangan hukum di dalamnya, serta membaca dan meneliti memori

banding Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding, selanjutnya akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan Penggugat kurang pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena perkara tersebut merupakan perlawanan terhadap Penetapan Pengadilan, maka diperbolehkan baik secara individu maupun bersama-sama yang mempunyai kepentingan terhadap Penetapan Pengadilan tersebut, sehingga terhadap pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai dasar pertimbangan dan putusannya, oleh karena itu pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Cimahi tentang eksepsi tersebut patut dikuatkan;

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya yang menyatakan Terbanding adalah bukan satu-satunya ahli waris alm. Ny. Soedariah Tambunan, akan tetapi seluruh saudara kandungnya baik laki-laki maupun perempuan dan bagi yang sudah meninggal dunia digantikan anak-anaknya, majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "Ahli Waris yang meninggal terlebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173", dari ketentuan pasal tersebut terdapat kata "**dapat**" yang berarti tidak harus/tidak wajib bagi anak-anak (keponakan) menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal dunia lebih dahulu, sedangkan saudara dari Soedariah yang saat ini masih hidup adalah Agus Soemarsono, sehingga bagi ahli waris lain (ahli waris pengganti), yaitu keponakan Soedariati apabila dikehendaki boleh mengajukan permohonan ahli

waris pengganti, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat menerima keberatan Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, dari bukti-bukti yang ada tidak satupun bukti yang menunjukkan bahwa Terbanding adalah satu-satunya ahli waris dari almarhumah Ny. Soedariah Tambunan, termasuk amar Penetapan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 501/Pdt.P/2016/PA.Cmi., tanggal 31 Mei 2016, sehingga masih dimungkinkan adanya ahli waris yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Pembanding terhadap pembatalan Penetapan Pengadilan Agama karena sebagai anak angkat dan ahli waris dari Drs. Maratimbo Tambunan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku sebagai berikut:

Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jjs Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009:

“ Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b menentukan **siapa-siapa yang menjadi ahli waris**, menentukan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut”;

Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

“ Pewaris adalah orang yang pada saat meninggal dunia atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”.

Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam

“ Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.

Pasal 171 huruf (h):

“ Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari

orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan”.

Dari penjelasan pasal-pasal di atas para Penggugat yang walaupun berdasarkan bukti tertulis (P.5) merupakan anak angkat dari Drs. Maratimbo Tambunan dan Soedariah, oleh karena Soedariah pada saat meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam sebagaimana bukti tertulis (T.1 dan T.2) dan tidak mempunyai keturunan dengan demikian para Penggugat tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris (Soedariah) sehingga tidak saling mewarisi, hal ini sesuai pula dengan nas Al Quran surat Al-Ahzaab ayat 4 :

وما جعل أدياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

Artinya:” Dan Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri) yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja, Dan Allah menyatakan yang sebenarnya, dan Dia menunjukkan jalan”.

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding yang menyatakan Terbanding tidak berhak atas bagian almarhumah Soedaryati dan menjadi hak milik para Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena dengan meninggalnya Drs. Maratimbo Tambunan (orang tua angkat para Penggugat/Pembanding), para Pembanding telah mendapat bagian masing-masing sebesar 1/6 dari setengah (50%) harta Drs. Maratimbo Tambunan dengan Soedariah dan Soedariah mendapat 50 % ditambah 1/6 dari setengah (50%) sebagaimana putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu bukti P.6, P7 dan P.8, hal ini sesuai pula dengan maksud dari ketentuan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dimana terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sehingga bagian Soedariah menjadi milih mutlak Soedariah dan oleh karena Soedariah telah meninggal dunia maka harta tersebut jatuh dan menjadi hak Terbanding sebagai adiknya yang masih hidup pada saat sekarang, oleh karena itu keberatan tersebut harus ditolak;



Menimbang, bahwa dalam pada itu terhadap anak angkat yang walaupun bukan sebagai ahli waris dapat memperoleh bagian dari orang tua angkatnya dengan wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 8747/Pdt.G/2016/PA.Cmi., tanggal 09 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan 21 Rabi'ul Akhir 1439 Hijriyah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang kewarisan, maka sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) HIR, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Kompilasi Hukum Islam, serta dalil syar'i yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 8747/Pdt.G/2016/PA.Cmi., tanggal 09 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan 21 Rabi'ul Akhir 1439 Hijriyah;
- Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1439 Hijriyah, dengan Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M.H.I., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor

162/Pdt.G//2018/PTA.Bdg., tanggal 25 Juni 2018, sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. A. Saefullah Amin, S.H., M.H., dan H. Imam Ahfasy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh R. Jaya Rahmat S.Ag., M.Hum., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

Ttd.

**Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M.H.I.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. H. A. Saefullah Amin, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**H. Imam Ahfasy, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum.**

Perincian Biaya Perkara	:	
1. ATK, Pemberkasan dll	:	Rp139.000,00
2. Redaksi	:	Rp 5.000,00
3. Materai	:	Rp 6.000,00
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)</b>